



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1375/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

XXXXX Bin XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.01/Rw.05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagai "Pemohon";

melawan

XXXXX Binti XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.01/Rw.05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, Namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI selanjutnya disebut sebagai "Termohon";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas /surat-surat perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 1375/Pdt.G/2014/PA.Mkd mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 15 April tahun 2010 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Godong Kab. Grobogan, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.11/15.04/PW.01/183/2014 tertanggal 15 April 2010, Akta Nikah no. 314/74/IV/2010 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon di Grobogan selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan termohon tinggal di Dusun XXXXX Rt.01/Rw.05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya berjalan Harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, namun

Hal 2 dari hal 12 No. Put. 1375/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berjalan 3 tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon kalau dinasehati membantah
 - Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga diberi uang tidak cukup.
 - Termohon sering pergi tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Januari tahun 2012 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas, pergi meninggalkan pemohon.
6. Bahwa kemudian pemohon mencari termohon kerumah orang tua Termohon di Jatilor Godong Kabupaten Grobogan namun tidak ketemu dengan Termohon dan mendapat informasi dari orang tua termohon kalau termohon pergi dan tidak diketahui alamatnya yang pasti.
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha berkali – kali menanyakan keberadaan termohon kepada keluarganya dan termasuk sanak saudaranya tentang keberadaan Termohon namun tidak ada yang mengetahuinya yang pasti di wilayah Replubik Indonesia.
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan, pemohon tinggal di Dusun XXXXX Rt.01/Rw.05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sedangkan Termohon pergi dan tidak diketahui keberadaanya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia.
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal 3 dari hal 12 No. Put. 1375/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan memberiijin kepada Pemohon (XXXXXX Bin XXXXX) untuk mengikrar kan talaknya terhadap Termohon (XXXXXX Binti XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang-sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian lewat mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 4 dari hal 12 No. Put. 1375/Pdt.G/2014/PA. Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 33080882201800006 tanggal 15 September 2012 atas nama XXXXX Bin XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan nomor: KK.11.15.04/PW.01/183/2014 Tanggal 06 Agustus 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
3. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, Nomor 145/ /09/2014 tanggal 12 Agustus 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama:

1. XXXXX bin XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.01 RW.05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2010 dan telah rukun baik namun belum dikaruniai anak;

Hal 5 dari hal 12 No. Put. 1375/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terahir di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 2 tahun lebih, Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon tidak jelas alamatnya dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon ke rumah orang tuanya, namun tidak bertemu dengan Termohon;

2. **XXXXXX bin XXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.01 RW.05 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2010 dan telah rukun baik namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terahir di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 2 tahun lebih, Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon tidak jelas alamatnya dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon ke rumah orang tuanya, namun tidak bertemu dengan Termohon;

Hal 6 dari hal 12 No. Put. 1375/Pdt.G/2014/PA. Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup atas keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini Majelis mencukupkan pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi absolut dan kompetensi relative Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989, maka berdasarkan pasal 49 (1) menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai talak dimana Termohon yang meninggalkan Pemohon dan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 66 (2) UU No. 7 tahun 1989 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Hal 7 dari hal 12 No. Put. 1375/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relas) yang telah dibacakan di muka sidang telah ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sehingga kepada Termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai pasal pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian lewat mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil/alasan permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah karena sejak 3 tahun, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan sejak Januari 2012 telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah menghubungi Pemohon sehingga Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sehingga Termohon tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI;

Menimbang, bahwa meskipun dalil/alasan permohonan cerai Pemohon tidak dibantah oleh Termohonan karena ketidakhadirannya, namun berdasarkan pasal 163

Hal 8 dari hal 12 No. Put. 1375/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) jo pasal 1865 BW (*Weit Boek*) Majelis tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P1 dan P2) dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P1) oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut oleh karena dibuat oleh pejabat publik yang berwenang maka kebenaran isinya patut dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) Majelis menilai telah ternyata terbukti Termohon telah pergi dari Desa XXXXX Kecamatan XXXXX sejak bulan Januari 2012 dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang 1 tahun lebih dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) dan keterangan saksi-saksi Majelis menilai telah ternyata terbukti Termohon telah pergi dari Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang setidak-tidaknya 2 tahun dan tidak diketahui alamatnya;

Hal 9 dari hal 12 No. Put. 1375/Pdt.G/2014/PA. Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah 1 tahun dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan juga tempat tinggal Termohon tidak diketahui, Majelis menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang telah dipertimbangkan tersebut Majelis menilai permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 b Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah, pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari hal 12 No. Put. 1375/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX Bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX Binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 05 Januari 2015 M** bertepatan dengan **tanggal 14 Rabiul awwal 1436 H** oleh kami **Drs. Shonhaji Mansur, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Umar Mukmin** dan **Drs. Jazilin** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, **Asroni SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. **DRS. UMAR MUKMIN**

ttd

2. **DRS. JAZILIN**

KETUA MAJELIS

ttd

DRS. SHONHAJI MANSUR, MH

Hal 11 dari hal 12 No. Put. 1375/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



PANITERA PENGANTI

ttd

ASRONI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 240.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp 331.000,-

Mungkid,
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH.

Hal 12 dari hal 12 No. Put. 1375/Pdt.G/2014/PA.Mkd.